



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS  
DALAM KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perjalanan Dinas Dalam Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengelolaan Perjalanan Dinas Dalam Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 03 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lupa





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR  
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA**










**2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
WAIBAKUL**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>		Nomor SOP	: 14 Tahun 2025
		Tanggal Pembuatan	: 03 Desember 2025
		Tanggal Pengesahan	: 03 Desember 2025
		Disahkan Oleh	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>  <p>FREDY UMBU BEWA GUTY</p>
Nama SOP		<p>PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana :	
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan di bidang keuangan;</li> <li>menguasai dan memahami penggunaan komputer;</li> <li>Menguasai dan memahami urusan Perjalanan Dinas</li> <li>Memahami dan mampu menyusun Laporan Perjalanan Dinas;</li> </ol>	
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, <u>Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863</u> ) ;		
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);		
5	Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 376);		
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 62 Tahun 2023 <u>Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</u> ;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Nota Dinas 2. SOP Surat Masuk 3. SOP Rapat Pleno Rutin	1. Komputer, printer, scanner dan jaringan internet; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Surat Tugas; 4. Daftar Isian Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Sumba Tengah 5. TOR atau KAK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja Lembaga	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)</li><li>▪ Petunjuk Operasional Kegiatan</li><li>▪ SPM/SP2D</li><li>▪ Standar Biaya Masukan</li><li>▪ Bukti-Bukti Transaksi</li><li>▪ Laporan dan Dokumentasi (Hard File dan Soft File)</li></ul>



No.	Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas	PPK	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memerintahkan Kepala Sub bagian untuk membuat konsep TOR Perjalanan Dinas berdasarkan urgensi pelaksanaan kegiatan/surat undangan/Notula Rapat Pleno							Nota Dinas Ketua atau Sekretaris/ Disposisi/Surat Undangan/Notula Rapat Pleno	(1) 3 (Tiga) hari sebelum kegiatan bagi Perjalanan Dinas yang terencana; (2) 20 menit setelah disposisi diterima / Rapat Pleno berakhir bagi Perjalanan Dinas Panggilan/Undangan	Nota Dinas Ketua atau Sekretaris/ Disposisi/Notula Rapat Pleno diterima oleh Kepala Sub bagian	
2	Mengusulkan Perjalanan Dinas							Nota Dinas, Konsep TOR KAK dan RAB , Konsep Surat Tugas, Konsep SPD, Konsep Daftar Nominatif, dan dokumen pendukung lainnya	2 hari	Nota Dinas, Konsep KAK dan RAB yang diterima PPK	1) Seluruh format dokumen berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 dan Tata Naskah Dinas KPU 2) Ditetapkan oleh Sub bagian Pelaksana Perjalanan Dinas
3	Menandatangani Dokumen Usulan Perjalanan Dinas							Nota Dinas, Konsep Surat Tugas, dan dokumen pendukung lainnya	15 Menit	Dokumen perjalanan dinas yang telah ditandatangani	
4	Mengoreksi dan Menandatangani Surat Tugas dan SPD							Nota Dinas, Konsep TOR KAK dan RAB , Konsep ST, SPD dan dokumen pendukung lainnya	15 Menit	Surat Tugas dan SPD yang telah ditandatangani	
5	Memerintahkan Bendahara untuk membayar biaya perjalanan dinas							Nota Dinas, TOR dan RAB, ST, SPD, Daftar Nominatif, SPBy dan dokumen pendukung lainnya	10 Menit	Terbit perintah bayar dan Kwitansi Panjar Pembayaran	
6	Mempersiapkan keuangan perjalanan dinas							Nota Dinas, KAK dan RAB, Daftar Nominatif, SPBy dan dokumen pendukung lainnya	Maksimal 3 hari kerja	Tersedianya uang untuk pelaksanaan perjalanan dinas	
7	Membayar/panjar uang perjalanan dinas					  		SPBy, Kuitansi, ST, SPD, dan dokumen pendukung lainnya	3 Jam	Terbayarnya uang perjalanan dinas	Membayar Panjar Uang Perjalanan Dinas sebesar 65%

No.	Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas	PPK	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melaksanakan perjalanan dinas							ST, SPD dan dokumen pendukung lainnya	Sesuai Surat Tugas	Terlaksananya perjalanan dinas	
9	Menyusun dan menyampaikan laporan perjalanan dinas beserta kelengkapan pendukung perjalanan dinas							ST, SPD/LKT, Laporan Perjalanan Dinas, Konsep rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas	Maksimal 2 Hari Kerja	LPJ perjalanan dinas	1) Admin pada Sub Bagian Pelaksana Perjalanan dinas menyusun dan mengumpulkan seluruh bukti perjalanan dinas, 2) Wajib Menyerahkan dokumen laporan dan dokumentasi untuk semua pelaksana perjalanan dinas sesuai ST
10	Mengoreksi Memverifikasi dan menandatangani rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas							ST, SPD, Konsep rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas, Daftar Nominatif	1 Hari	Kelengkapan administrasi perjalanan dinas telah disahkan PPK	
11	Memerintahkan Bendahara untuk membayar sisa atau menagih kelebihan biaya perjalanan dinas							SPBy, ST, SPD, rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas, dan dokumen pendukung lainnya	15 Menit	Terbitnya perintah bayar dan tagihan kelebihan biaya	
12	Mempersiapkan rampung perjalanan dinas							ST dan SPD, rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas	1 hari kerja	Tersedianya uang rampung perjalanan dinas	Memperhatikan ketersediaan Anggaran pada Kas Bendahara
13	Membayar kekurangan perjalanan dinas atau menagih kelebihan panjar perjalanan dinas							ST dan SPD, rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas dan dokumen pendukung lainnya	15 Menit	Terbayarnya atau tertagihnya uang perjalanan dinas	Membayar Kekurangan Uang Perjalanan Dinas sebesar 35%



#### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Perjalanan Dinas Dalam Kota**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul  
pada tanggal 03 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 03 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa